



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi



**Puspresnas**  
Pusat Prestasi Nasional



# **PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS NASIONAL SMP Secara Daring Tahun 2021**

Pusat Prestasi Nasional  
Sekretariat Jendral  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan






**PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN) SMP  
SECARA ONLINE TAHUN 2021**



**Kompetisi  
Sains  
Nasional**

**PUSAT PRESTASI NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Dewasa ini, banyak sekali siswa-siswi bertalenta dan berkarakter yang berkompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk terus membuka peluang bagi generasi muda Indonesia berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan ke seluruh pelosok tanah air.

Perkembangan zaman membuat talenta peserta didik meningkat kian pesat. Melalui penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional, para peserta diharapkan mampu menjadikan kompetisi ini sebagai daya dorong yang membentuk karakter siswa berprestasi, jujur, disiplin, sportif, tekun, kreatif, tangguh, dan cinta tanah air.

Kali ini Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan sebuah media teknologi yaitu teknologi *smartphone* atau perangkat komputer, hal ini merupakan sebuah terobosan untuk peserta didik di Indonesia agar lebih bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan mencari informasi-informasi yang positif. Karena penggunaan teknologi yang positif akan meningkatkan kualitas sumber daya bangsa dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Pada kesempatan ini saya berharap, atmosfer kompetisi yang sehat serta bertumbuh dalam budaya yang silih asih dan asuh dapat berlanjut di sekolah, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya sampai kompetisi ini berakhir, melainkan saya ingin, semua pihak berkontribusi dalam menyiapkan peserta didik yang turut andil dalam memajukan Indonesia yang lebih baik di masa depan.




Pusat Prestasi Nasional

Asep Sukmayadi.


NIP. 197206062006041001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan.....	5
D. Tema.....	7
E. Sasaran .....	7
F. Ruang Lingkup .....	7
G. Pengertian dan Batasan Umum .....	8
H. Pembiayaan .....	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 .....	10
A. Prinsip Umum.....	11
B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19.....	13
C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi.....	16
D. Protokol Kesehatan Individu .....	17
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME .....	22
A. Penyelenggara.....	23
B. Strategi Pelaksanaan.....	23
C. Bidang Kompetisi .....	24



D.	Ketentuan Umum KSN SMP .....	24
E.	Persyaratan Peserta .....	25
F.	Registrasi/Pendaftaran Peserta .....	26
G.	Jadwal Pelaksanaan .....	27
H.	Pelaksanaan Kompetisi.....	28
I.	Juara dan Penghargaan.....	44
<b>BAB IV URAIAN TUGAS PENYELENGGARA .....</b>		<b>46</b>
A.	Panitia Pusat .....	47
B.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .....	49
C.	Tim Juri .....	51
D.	Tim Teknologi Informasi.....	52
E.	Narahubung .....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>55</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Jadwal Pelaksanaan KSN SMP 2021 .....	27
<b>Tabel 2.</b> Jumlah medali KSN SMP 2021.....	44
<b>Tabel 3.</b> Narahubung dan sosial media .....	54



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah .....	14
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sains mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi lainnya. Penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika, IPA, dan IPS merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa dan menjadi indikator seberapa jauh pencapaian suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menguasai bidang ilmu pengetahuan di masa depan diperlukan penguasaan materi yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan di masa yang akan datang.

Menindaklanjuti hal di atas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal melalui Pusat Prestasi Nasional, melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika, IPA, dan IPS antara lain melalui penyelenggaraan kompetisi Matematika, IPA, dan IPS yang dikenal dengan nama Kompetisi Sains Nasional (KSN). Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan KSN ini diharapkan akan membekali peserta didik

dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh kompetisi. Kegiatan kompetisi ini sekaligus dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan menciptakan teknologi baru di masa depan.

Mengingat Indonesia saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan KSN SMP kembali dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan media teknologi dan jaringan internet. Pemanfaatan media teknologi dalam kompetisi ini masih merupakan suatu hal yang relatif baru bagi peserta didik. Oleh karena itu, maka panduan teknis kegiatan KSN SMP tahun 2021 ini tetap disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan KSN SMP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397/2021.

## C. Tujuan

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum KSN SMP tahun 2021 adalah sebagai wahana kompetisi dalam bidang Matematika, IPA, dan IPS bagi peserta didik SMP dan/atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus KSN SMP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan wadah bagi peserta didik SMP dan/atau yang sederajat untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang Matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
- b. memotivasi peserta didik SMP dan/atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- c. mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika, IPA, dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
- d. memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS di SMP dan/atau yang sederajat;
- e. memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- f. memotivasi pemangku kepentingan untuk menanamkan nilai spiritual, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

## D. Tema

Tema pelaksanaan KSN SMP 2021 adalah:

**“Aku Hebat, Aku Sehat, Indonesiaku Kuat”**

## E. Sasaran

Sasaran KSN SMP tahun 2021 adalah peserta didik yang terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau yang sederajat kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2020/2021 atau kelas 8 dan 9 pada tahun ajaran 2021/2022 serta berusia maksimal 16 tahun saat mengikuti KSN babak penyisihan tahap 1, babak penyisihan tahap 2, dan pelaksanaan tingkat nasional tahun 2021.

## F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup KSN SMP tahun 2021 ini meliputi:


1. Bidang yang dilombakan adalah Matematika, IPA, dan IPS.
2. Jangkauan sekolah sasaran meliputi SMP dan/atau yang sederajat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KSN SMP 2021 adalah Pusat Prestasi Nasional, akademisi dan tim teknologi informasi.

#### 4. Lingkup proses:

- a. Penyiapan panduan teknis pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 sesuai protokol kesehatan Covid-19.
- b. Pelaksanaan kompetisi oleh peserta dari rumah atau sekolah dengan mekanisme daring/*online* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- c. Pengawasan lomba oleh orang tua, sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
- d. Penilaian dilakukan oleh tim juri dari Pusat Prestasi Nasional.
- e. Pengambilan keputusan peringkat dan juara, serta pengumumannya dari Pusat Prestasi Nasional.

## G. Pengertian dan Batasan Umum

1. Sains adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dan di mana pun.
2. KSN SMP adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional, bersifat kompetisi di bidang Matematika, IPA, dan IPS antar Peserta Didik SMP dan atau yang sederajat.

- 
3. Lomba secara daring/*online* ialah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.
  4. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

## H. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

# BAB II

## KETENTUAN PROTOKOL KHUSUS (PROTOKOL COVID - 19)




## A. Prinsip Umum

### 1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*). Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);
- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa maskeryang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;


- 
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.

## 2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

### a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
  - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
  - b) pengaturan jaga jarak;
  - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
  - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.



**b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)**

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.


**c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)**

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

## **B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19**


Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilakukan secara terbatas. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

untuk pembelajaran, namun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih pilihan mayoritas satuan pendidikan dalam mengakselerasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Berikut persentase antara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pelaksanaan pembelajaran di Indonesia dengan menyesuaikan warna zona daerah masing-masing.



**Gambar 1.** Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:


1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi COVID-19;


- 
2. Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
  3. Kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar periksa periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi :
    - a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
      - 1) toilet bersih dan layak;
      - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
      - 3) desinfektan;
    - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
    - c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
    - d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);
    - e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
      - 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;

- 
- 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
  - 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
  - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19.

Berdasarkan keputusan 4 (empat) menteri tentang PTM dan PJJ serta mengingat masih adanya zona merah, oranye dan kuning di Indonesia maka pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dilakukan secara daring/*online*.

## C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi


1. Secara umum pelaksanaan kompetisi Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
  2. Peserta dapat melaksanakan kompetisi dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
- 

- 
3. Pelaksanaan kompetisi di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.
    - b. Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.
    - c. Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan kompetisi.
  4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.
  5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

## **D. Protokol Kesehatan Individu**


### **1. Peserta**

- a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;
- b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi;

- 
- c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);
  - d. menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan;
  - e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti kompetisi;
  - f. mengikuti prosedur dan proses kompetisi dengan baik:
    - 1) melakukan pendaftaran;
    - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti kompetisi;
    - 3) memperoleh persetujuan kompetisi dari juri;
    - 4) melakukan kalibrasi aplikasi (tes/ujicoba awal);
    - 5) mengikuti pelaksanaan kompetisi;
    - 6) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil kompetisi;
    - 7) mengakhiri kompetisi.


## 2. Orang Tua

- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;

- 
- b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi.
  - c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi COVID-19;
  - d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
  - e. membantu anak menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
  - f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti kompetisi;
  - g. mengawasi pelaksanaan kompetisi.

### 3. Panitia Pusat

- a. Persiapan Kompetisi
  - 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
  - 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal kompetisi selama masa pandemi COVID-19.

- 
- 3) memastikan peserta kompetisi dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19;
  - 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses kompetisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

#### b. Pelaksanaan Kompetisi

- 1) memastikan diri dan panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
  - a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.
  - b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak.

- 
- c) Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

#### 4. Juri

- a. memastikan diri dan juri kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
  - 1) Masker kain.
  - 2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
  - 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.

# BAB III

## KETENTUAN DAN MEKANISME KOMPETISI





## A. Penyelenggara

Penyelenggara KSN SMP tahun 2021 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat : Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Tim Juri : Praktisi, akademisi, dan unsur lain yang relevan.
3. Tim Teknologi Informasi.

## B. Strategi Pelaksanaan

1. KSN SMP tahun 2021 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online** oleh Pusat Prestasi Nasional karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM.
2. Media pelaksanaan kompetisi menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat.
3. Pelaksanaan kompetisi harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.


## C. Bidang Kompetisi

Bidang atau mata pelajaran yang dikompetisikan pada KSN SMP Tahun 2021 yaitu:

1. Matematika.
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

## D. Ketentuan Umum KSN SMP

1. Pelaksanakan KSN SMP tahun 2021 dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. Babak penyisihan tahap 1.
  - b. Babak penyisihan tahap 2.
  - c. Pelaksanaan Tingkat Nasional.
2. Pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 babak penyisihan tahap 1 (satu), babak penyisihan tahap 2 (dua), dan pelaksanaan tingkat nasional dilakukan secara daring/*online* menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia Pusat Prestasi Nasional.
3. Pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 diselenggarakan secara daring/*online* di rumah atau sekolah.




4. **Setiap sekolah diwakili maksimal 9 (sembilan) peserta. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) bidang lomba dan setiap bidang lomba maksimal 3 (tiga) peserta.**

5. Sarana penunjang pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 secara daring/*online* yang harus dipersiapkan peserta:
- Smartphone* atau komputer/laptop.
  - Kapasitas ruang penyimpanan *smartphone* minimum 16 Gb.
  - Jaringan internet yang stabil.

## E. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta KSN SMP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Peserta adalah Warga Negara Indonesia.
- Peserta bukan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada KSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2020 pada semua bidang lomba.
- Peserta terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau yang sederajat.

- 
4. Peserta didik yang terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau yang sederajat kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2020/2021 atau kelas 8 dan 9 pada tahun ajaran 2021/2022 serta berusia maksimal 16 tahun pada saat mengikuti KSN SMP tahun 2021.
  5. Peserta memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
  6. Peserta memiliki nilai rapor setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) untuk bidang lomba yang akan diikuti.
  7. Peserta memiliki surat/pernyataan integritas dan surat keterangan sekolah dalam mengikuti seleksi KSN SMP tahun 2021.

## F. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman ***smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id***
2. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta KSN SMP secara akurat dan benar.
3. Sekolah memastikan data NISN peserta telah ter-*update*.
4. Sekolah mengunggah pakta integritas/surat pernyataan siswa dan surat keterangan sekolah pada laman pendaftaran, format surat dapat diunduh pada laman ***pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id***

## G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dapat dilihat pada table 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Jadwal Pelaksanaan KSN SMP 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi KSN SMP tahun 2021	Juni 2021
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Puspernas dengan Daerah	Juni 2021
3	Pendaftaran Peserta KSN SMP	Juni 2021
4	Ujicoba aplikasi dan simulasi kompetisi	Juli 2021
5	Seleksi babak penyisihan tahap 1 (satu) peserta KSN SMP	September 2021

6	Seleksi babak penyisihan tahap 2 (dua) peserta KSN SMP	Oktober 2021
7	<i>Virtual meeting</i> dan penjelasan pelaksanaan tingkat nasional KSN SMP	Oktober 2021
8	Pelaksanaan tingkat nasional peserta KSN SMP	November 2021


\*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram dan Twitter) Pusat Prestasi Nasional

## H. Pelaksanaan Kompetisi

### 1. Pelaksanaan KSN SMP Babak Penyisihan Tahap 1


#### a. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Panitia Pusat menginformasikan jadwal dan panduan teknis KSN SMP tahun 2021 melalui laman *pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id*.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan dan mensosialisasikan babak penyisihan KSN SMP Tahap 1 (satu) yang dilaksanakan secara daring/*online* ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing.

- 
- 3) Satuan Pendidikan/Sekolah mendaftarkan keikutsertaan peserta yang telah dipilih menjadi perwakilan sekolah.
  - 4) Peserta KSN hanya diperkenankan mengikuti satu bidang lomba.
  - 5) Peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari 1 (satu) bidang lomba akan didiskualifikasi.
  - 6) Setiap sekolah hanya diwakili oleh maksimal 3 (tiga) peserta per bidang lomba. Jumlah maksimal per Satuan Pendidikan/Sekolah berjumlah 9 (sembilan) peserta.
  - 7) Peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 1 (satu) maka dinyatakan gugur.
  - 8) Panitia pusat tidak melaksanakan tes susulan bagi peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 1 (satu).

#### **b. Pelaksanaan Kompetisi**

- 1) Peserta KSN SMP mengunduh dan membaca Panduan Teknis pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 dan tutorial penggunaan aplikasi kompetisi.
- 2) Peserta KSN SMP melakukan *sign-in* menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah pada *website* registrasi.

- 
- 3) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan kompetisi.
  - 4) Peserta KSN SMP menjawab soal secara daring/*online* sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
  - 5) Peserta KSN SMP mengirim jawaban soal secara daring/*online*.
  - 6) Informasi lebih lanjut akan disampaikan saat ujicoba aplikasi dan simulasi kompetisi.

### **c. Penilaian**

- 1) Bentuk soal KSN SMP babak penyisihan tahap 1 (satu) adalah pilihan jamak/pilihan ganda.
- 2) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 3) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan.
- 4) Berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Nilai jawaban soal pilihan jamak/pilihan ganda akan digunakan untuk menentukan peringkat peserta setiap Kabupaten/Kota.

- 
- 7) Peserta yang berhak mengikuti tahap ke 2 (dua) adalah peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) per Kabupaten/Kota setiap bidang lomba.


## 2. Pelaksanaan KSN SMP Babak Penyisihan Tahap 2

### a. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Seleksi KSN SMP babak penyisihan tahap 2 (dua) merupakan seleksi tahap selanjutnya untuk menyaring peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- 2) Peserta Babak Penyisihan tahap 2 (dua) adalah peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) dari setiap Kabupaten/Kota yang lolos dari Babak Penyisihan Tahap 1 (satu).
- 3) Jumlah kuota per Kabupaten/Kota adalah 15 (lima belas) peserta.
- 4) Peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 2 (dua) maka dinyatakan gugur.
- 5) Panitia pusat tidak melaksanakan tes susulan bagi peserta yang tidak berhasil mengikuti babak penyisihan tahap 2 (dua).

### b. Pelaksanaan Kompetisi

- 1) Peserta KSN SMP melakukan *sign-in* menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.

- 
- 2) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan ujian.
  - 3) Peserta KSN SMP menjawab soal secara daring/*online* sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
  - 4) Peserta KSN SMP mengirim jawaban secara daring/*online*.

### c. Penilaian

- 1) Bentuk soal KSN SMP babak penyisihan tahap 2 adalah isian atau *essay*.
- 2) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 3) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan.
- 4) Berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri.
- 5) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Peringkat Nasional dan Peringkat Provinsi ditentukan menggunakan penjumlahan nilai penyisihan tahap 1 dan tahap 2.


### 3. Pelaksanaan KSN SMP Tingkat Nasional

#### a. Kriteria Peserta Tingkat Nasional

- 1) Pusat Prestasi Nasional menetapkan peserta tingkat nasional melalui Surat Keputusan dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 2) Peserta KSN SMP tahun 2021 tingkat nasional berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) orang untuk setiap bidang lomba, dengan rincian:
  - a) 70 (tujuh puluh) orang berasal dari peserta terbaik peringkat nasional, dengan kuota peserta per Provinsi adalah maksimal 5 (lima) orang.
  - b) 175 (seratus tujuh puluh lima) orang berasal dari perwakilan 34 Provinsi dan perwakilan Sekolah Indonesia di luar negeri. Perwakilan Provinsi dan Sekolah Indonesia di luar negeri adalah 5 (lima) peserta terbaik setiap bidang lomba, selain nama-nama peserta pada poin (a) di atas.


#### b. Pelaksanaan

- 1) Peserta KSN SMP melakukan *sign-in* menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.
- 2) Peserta KSN SMP menjawab soal secara daring/*online* sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.

- 
- 3) Peserta KSN SMP mengirim jawaban secara daring/*online* dengan menggunakan aplikasi KSN.
  - 4) KSN SMP tahun 2021 di laksanakan selama 2 hari:
    - a) Hari pertama: Tes teori bidang Matematika dan observasi untuk bidang IPA dan IPS.
    - b) Hari kedua: Tes teori bidang Matematika, IPA, dan IPS.

### c. Penilaian

- 1) Jenis soal KSN SMP tahun 2021 adalah:
  - a) Bidang lomba IPA: tes teori dan tes observasi.
  - b) Bidang lomba Matematika: tes teori.
  - c) Bidang lomba IPS: tes teori dan tes observasi.
- 2) Bentuk soal teori KSN SMP tahun 2021 adalah:
  - a) Bidang lomba IPA: pilihan jamak dan isian singkat.
  - b) Bidang lomba Matematika: uraian.
  - c) Bidang lomba IPS: pilihan jamak dan uraian.
- 3) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 4) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan.


- 
- 5) Berita acara penilaian KSN SMP ditandatangani oleh tim juri.
  - 6) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  - 7) Peraih medali emas, perak, dan perunggu dinyatakan sebagai pemenang KSN SMP tingkat nasional.
  - 8) Peraih medali emas sebanyak 15 peserta, peraih medali perak sebanyak 20 peserta dan medali perunggu sebanyak 25 peserta untuk setiap bidang lomba.
  - 9) Untuk bidang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi, masing-masing dianugerahi predikat *best theory* dan *best observation*.
  - 10) Kegiatan penilaian dan penetapan pemenang dilaksanakan oleh para dewan juri dan diserahkan kepada Panitia Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional.

#### 4. Penentuan Pemenang

- a. Penilaian babak penyisihan tahap 1 (dua) dan tahap 2 (dua) peserta KSN SMP tahun 2021 menuju ke tingkat nasional dilaksanakan secara terpusat dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusat Prestasi Nasional dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- b. Penentuan peserta tingkat nasional KSN SMP tahun 2021 berdasarkan hasil babak penyisihan tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua), SK di keluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Mekanisme penentuan pemenang pada masing-masing bidang lomba sebagai berikut:


##### 1) Babak Penyisihan (Tahap 1)

- a) Penentuan pemenang babak penyisihan tahap 1 (satu) peserta Kabupaten/Kota di tentukan berdasarkan nilai soal pilihan jamak.
- b) Penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0.
- c) Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar X 4) – (jumlah jawaban yang salah).

- 
- d) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
  - e) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
  - f) Jika pada poin 5 masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit.
  - g) Jika pada poin 6 masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang tidak dijawab paling sedikit.
  - h) Jika pada poin 7 masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.

## 2) Babak Penyisihan (Tahap 2)


- 1) Babak penyisihan tahap 2 (dua) terdiri dari soal isian singkat dengan nilai maksimum 100.
- 2) Penentuan pemenang babak penyisihan tahap 2 (dua) berdasarkan total nilai yang merupakan gabungan nilai pilihan jamak pada tahap 1 (satu) dan nilai isian singkat tahap 2 (dua).
- 3) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.


- 
- 4) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai jawaban isian singkat yang paling tinggi.
  - 5) Jika pada poin 4 masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.

### 3) Pelaksanaan Tingkat Nasional

#### 1) Bidang IPA


- a) Penilaian terdiri dari tes teori dan tes observasi.
- b) Pada tes teori penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - (1) Soal pilihan jamak: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak menjawab diberi nilai 0.
  - (2) Soal isian: nilai jawaban setiap soal maksimal 8 dan minimal 0.
  - (3) Nilai pilihan jamak adalah 4 kali jumlah jawaban yang benar dikurangi jumlah jawaban yang salah.
  - (4) Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
  - (5) Nilai maksimal tes teori adalah 200.

- 
- c) Pada tes observasi nilai maksimal 200 dan nilai minimal 0.
  - d) Total nilai adalah jumlah dari nilai teori dan nilai observasi.
  - e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
  - f) Jika ada total nilai sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi.
  - g) Jika pada poin f masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes teori paling tinggi.
  - h) Jika pada poin g masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai soal isian paling tinggi.
  - i) Jika pada poin h sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada jawaban pilihan jamak.
  - j) Jika pada poin i masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada jawaban pilihan jamak.

- 
- k) Jika pada poin j masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang tidak dijawab paling sedikit pada jawaban pilihan jamak.
  - l) Jika pada poin k masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.


## 2) Bidang Matematika


- a) Penilaian terdiri dari tes teori hari pertama dan hari kedua masing-masing terdiri dari 5 (lima) soal uraian.
- b) Untuk setiap soal, jawaban akan diberi nilai berdasarkan rubrik penilaian dengan nilai maksimum 7 (tujuh) dan nilai minimum 0 (nol).
- c) Total nilai adalah jumlah nilai seluruh soal uraian dengan nilai maksimum 70.
- d) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
- e) Jika pada poin d terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jumlah soal terbanyak yang dijawab dengan nilai sempurna.

- 
- f) Jika pada poin e terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai untuk soal uraian dengan kategori sulit.
  - g) Jika pada poin f masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.

### 3) Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

- a) Penilaian terdiri atas tes teori dan tes observasi.
  - (1) Tes teori terdiri atas soal pilihan jamak dan soal uraian.
  - (2) Tes observasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan pembuatan video mandiri tentang fenomena sosial ada di lingkungan sekitar peserta didik dengan tema yang ditentukan.
  - (3) Tema akan disampaikan kepada peserta 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan melalui media sosial Pusat Prestasi Nasional.
  - (4) Video diunggah melalui **Google Drive** masing-masing peserta, dan link Google Drive tidak di **privasi**.

- 
- (5) Link Google Drive video mandiri peserta dikirimkan melalui masing-masing akun peserta.
- b) Penilaian tes teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) Soal pilihan jamak: jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu) dan tidak jawab diberi nilai 0.
  - (2) Soal uraian: nilai maksimal setiap soal adalah 8 dan minimal 0.
  - (3) Nilai pilihan jamak adalah 4 (empat) kali jumlah jawaban yang benar dikurangi jumlah jawaban yang salah.
  - (4) Nilai tes teori adalah gabungan nilai jawaban pilihan jamak dan nilai jawaban uraian.
  - (5) Total nilai tes teori maksimal 200.
- c) Pada tes observasi nilai maksimal adalah 200.
- d) Total nilai adalah nilai teori ditambah nilai observasi.
- e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.

- 
- f) Jika terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi.
  - g) Jika dengan poin f masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai tes teori paling tinggi.
  - h) Jika dengan poin g masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.
  - i) Jika dengan poin h masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak.
  - j) Jika dengan poin i masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada soal pilihan jamak.
  - k) Jika dengan poin j masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit pada soal pilihan jamak.
  - l) Jika dengan poin k masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.

## I. Juara dan Penghargaan


Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali KSN SMP tahun 2021 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta didik (tes tertulis dan observasi) dengan mekanisme penilaian yang sudah ditetapkan.
2. Pusat Prestasi Nasional menyediakan medali kejuaraan sebanyak 60 medali per bidang lomba, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.** Jumlah medali KSN SMP 2021

No	Medali	Peringkat
1	Emas	1 - 15
2	Perak	16 - 35
3	Perunggu	36 - 60

3. Untuk bidang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi, masing-masing dianugerahi predikat *best theory* dan *best observation*.

- 
4. Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan serta piagam penghargaan.
  5. Seluruh peserta tingkat nasional mendapatkan e-sertifikat KSN SMP.

# BAB IV

## URAIAN TUGAS PENYELENGGARA



## A. Panitia Pusat

### 1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan KSN SMP dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan KSN SMP dengan baik.
- g. melakukan monitoring saat pelaksanaan babak penyisihan tahap 1 dan tahap 2.

## 2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/ penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim IT maupun tim juri dari masing-masing bidang lomba;
- c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

## 3. Penetapan Juri

- a. menetapkan tim juri babak penyisihan 1;
- b. menetapkan tim juri babak penyisihan 2;
- c. menetapkan tim juri tingkat nasional.

## 4. Penetapan Juara

- a. menetapkan peserta yang lolos babak penyisihan tahap 2;
- b. menetapkan juara tingkat nasional.

## 5. Pasca Seleksi

- a. mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b. mengumumkan juara.

## B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta KSN SMP yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan KSN SMP tahun 2021;
- b. menyerahkan data lengkap peserta kepada Puspresnas untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba;
- c. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
- d. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*.
- e. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi KSN SMP tahun 2021.

## 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan KSN SMP tahun 2021 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan kordinasi lebih lanjut;
- b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan KSN SMP tahun 2021;
- c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi KSN SMP tahun 2021 secara daring/*online*;
- d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti KSN SMP tahun 2021 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.

## 3. Pasca Kompetisi

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca KSN SMP tahun 2021 kepada peserta di wilayahnya.

## C. Tim Juri

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)


- a. menyusun soal dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan soal yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri (meminimalisir kesempatan peserta untuk mendapatkan bantuan dalam mengerjakan soal);
- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun panduan teknis yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

### 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama kompetisi berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan kompetisi.

### 3. Pasca Kompetisi


- a. melakukan konsolidasi hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;

- 
- b. melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.

## D. Tim Teknologi Informasi

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba;
- b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama;
- c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa kompetisi dan pasca kompetisi;
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Puspresnas;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan kompetisi;
- f. melakukan pelatihan/*training* kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian;

- 
- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

## 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa kompetisi;
- b. melakukan ujicoba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses kompetisi;
- c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

## 3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
- c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

## E. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi KSN SMP tahun 2021 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan kompetisi. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi :


**Tabel 3.** Narahubung dan sosial media

No	Nama	No Hp/nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0877-8103-7040
2.	Admin Dikdas 2	0878-8880-0091
3.	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas

# BAB V

# PENUTUP





Keberhasilan penyelenggaraan KSN SMP tahap 1 (satu), tahap 2 (dua) dan tingkat nasional tahun 2021 ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan KSN SMP secara tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan KSN SMP mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional.

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami oleh panitia dan semua pihak yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil secara optimal. Pelaksanaan KSN SMP tahun 2021 diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan siswa yang mencintai ilmu pengetahuan sekaligus berprestasi pada perlombaan tingkat internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia. Semoga petunjuk pelaksanaan kegiatan KSN SMP tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan semua pihak terkait, dan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi